



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

**PADANG PANJANG**

**RENJA**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**KOTA PADANG PANJANG**

**TAHUN 2019**



**PADANG PANJANG 2018**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padang Panjang adalah dokumen perencanaan pembangunan RSUD selama 1 (satu) tahun dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di RSUD Kota Padang Panjang. Rencana Kerja RSUD merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) RSUD Kota Padang Panjang dan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

### **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang\_undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Padang Panjang ;
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2018;
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
20. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang;
21. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2012 tentang Stándar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

- a. Tersedianya dokumen sebagai acuan perencanaan dan kegiatan RSUD Kota Padang Panjang Tahun 2019.
- b. Tersedianya data pencapaian hasil program dan kegiatan Rumah Sakit pada tahun 2017.
- c. Sebagai tolok ukur pencapaian Renstra SKPD

#### **1.3.2 Tujuan**

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan Rumah Sakit Umum Kota Padang Panjang.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Kota Padang Panjang Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra RSUD Tahun 2016
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD
- 3.3. Program dan Kegiatan RSUD Tahun 2018

### **BAB IV. PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**  
**RSUD KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 dan Capaian Rencana Strategis RSUD Kota Padang Panjang**

Adapun realisasi program dan kegiatan pada urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

**a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan dana sebesar Rp.5.120.000,- Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang pelayanan surat menyurat kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.5.090.050,- (99,42%). Dari kegiatan ini dihasilkan antara lain perangkho, materai dan biaya pengiriman dokumen/barang selama 1 tahun untuk menunjang kelancaran surat menyurat.
2. Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana sebesar Rp.598.131.769,-. Kegiatan ini ditujukan untuk pendukung pemakaian telepon, air, listrik dan internet kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.579.482.191,- (96,88%) dari kegiatan ini dapat dilakukan pembayaran tagihan rekening telepon, air, listrik dan internet untuk keperluan rumah sakit selama 1 tahun.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan dana sebesar Rp.711.980.000,- Kegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan kendaraan seperti jasa service/pemeliharaan, penggantian suku cadang, pembelian bahan bakar minyak/gas dan pelumas serta STNK kendaraan dinas dan ambulance. Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp.494.874.817,- (69,51%). Dalam kegiatan ini dilakukan pemeliharaan dan penggantian suku cadang, pembelian BBM operasional serta belanja STNK 15 unit kendaraan roda 4 sebanyak 13 unit dan kendaraan roda 2 10 unit.
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan dana sebesar Rp.206.400.000,- Kegiatan ini digunakan untuk pembayaran honor PA, PPK, Sekretariat PPK, dan bendahara. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.200.650.000,- (97,21%). Dari

kegiatan ini dapat dibayarkan honor PA, PPK, Sekretariat PPK, bendahara penerimaan, bendahara APBD, bendahara BLUD, pembantu bendahara pengeluaran, pengurus barang, pembantu pengurus barang, penyimpan barang, selama 1 tahun.

5. Penyediaan makanan dan minuman dengan dana sebesar Rp.44.000.000,- Kegiatan ini ditujukan untuk menunjang pelaksanaan rapat-rapat kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.40.629.600,- (92,34%). Dari kegiatan ini dihasilkan antara lain biaya makan dan minum rapat dan pertemuan antar pejabat struktural, komite medik, administrasi dan tenaga fungsional selama 1 tahun.
6. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran dengan dana sebesar Rp.38.594.000,-. Kegiatan ini ditujukan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.38.450.000,- (99,63%). Dari kegiatan ini dapat dibayarkan honor pembina satpam 1, honorarium pegawai honor daerah sebanyak 1 orang untuk 1 tahun dan biaya kesejahteraan hari raya (THR) untuk 1 orang.

**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :**

1. Persertifikatan tanah pemerintah daerah dengan dana sebesar Rp.6.580.645,- Kegiatan ini bertujuan untuk membuat sertifikat tanah kepemilikan RSUD Kota Padang Panjang sehingga diakuinya tanah pemerintah daerah secara undang-undang. Realisasi fisik dari kegiatan ini baru mencapai 30 % dan pada kegiatan ini tidak ada realisasi keuangan

**c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan dana sebesar Rp.150.000,- Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang kelancaran penyusunan laporan kinerja. Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.149.875,- (99,92%). Dari kegiatan ini dihasilkan 12 laporan (1 berkas perbulan) laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja RSUD Tahun 2017.

2. Penyusunan pelaporan keuangan semester dengan dana sebesar Rp.165.000,- Kegiatan ini ditujukan untuk pendukung penyusunan laporan keuangan semester. Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.164.850,- (99,91%). Dari kegiatan ini dihasilkan 2 berkas laporan keuangan semester tahun 2017.
3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran dengan dana sebesar Rp.105.000,- Kegiatan ini bertujuan untuk kelancaran penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran, realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 105.000,- (100,0%). Dari kegiatan ini dihasilkan 1 berkas laporan prognosis realisasi anggaran tahun 2017.
4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dengan dana sebesar Rp.349.750,-. Kegiatan ini bertujuan untuk kelancaran penyusunan laporan keuangan akhir tahun, realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.349.750,- (100 %). Dari kegiatan ini dihasilkan 1 berkas laporan keuangan akhir tahun.

**d. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata dengan kegiatan :**

1. Pembangunan Rumah Sakit dengan dana sebesar Rp.10.353.412.350,-. Kegiatan ini bertujuan untuk pembangunan lajutan IGB baru Rumah Sakit. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan 10.349.165.350,- (99,96%). Hasil kegiatan ini adalah selesainya lanjutan pembangunan Gedung baru IGD Rumah sakit,
2. Rehabilitasi bangunan rumah sakit dengan dana sebesar Rp.399.128.000,-. Kegiatan ini berupa perehaban atap OK yang bocor dan rusak. Realisasi fisik mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.354.643.000,- (88,85%). Hasil kegiatan ini adalah berupa selesainya perehaban atap ok sehingga berfungsinya kembali atap ok sebagaimana seharusnya
3. Dana Penunjang DAK dengan dana sebesar Rp.46.000.000,-. Kegiatan ini dimaksudkan untuk penunjang kegiatan DAK bidang kesehatan berupa perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. Realisasi fisik kegiatan tersebut telah mencapai 100% dan realisasi keuangan Rp.26.183.820,- (56,92%). Dari kegiatan ini telah dilaksanakan pembayaran perjalanan dinas

dalam daerah dan luar daerah dalam rangka konsultasi ke Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat dan Kemenkes RI

4. DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan dengan dana sebesar Rp.10.129.630.000. Realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 96% dan realisasi keuangan Rp. 7,918.332.932,- (78,17%). Dari kegiatan ini telah dihasilkan pembelian alat radiologi/rontgen, pembelian alat IGD, pembelian alat kamar operasi, pembelian alat ICU, pembelian alat NICU, pembelian alat HCU, pembelian alat instalasi rawat inap, dan pembelian alat UTDRS.

**e. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD**

1. Pelayanan dan Pendukung Pelayanan dengan dana sebesar Rp.50.000.000.000,-. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 99% dan realisasi keuangan Rp. 47.043.734.803- (98,72%). Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan di RSUD. Dengan kegiatan ini terlaksananya pembayaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal untuk keperluan 1 tahun.

## **2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang**

Prioritas pembangunan kesehatan adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang sebagai salah satu unit milik Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Padang Panjang khususnya.

Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas serta profesional sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas Rumah Sakit mempunyai Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM-RS).

SPM-RS adalah standar pelayanan berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan dan wajib dilaksanakan Rumah Sakit. Dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 PP RI No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Jenis pelayanan minimal yang wajib disediakan oleh rumah sakit adalah : pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, bedah, persalinan dan perinatologi, intensif, radiologi, laboratorium patologi klinik, rehabilitasi medik, farmasi, gizi, transfusi darah, keluarga miskin,



rekam medik, administrasi dan manajemen, ambulance, pemulasaraan jenazah, laundry, pemeliharaan sarana rumah sakit dan pencegahan pengendalian infeksi.

**Pencapaian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah  
Kota Padang Panjang**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK					Realisasi Capaian			Proyeksi
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya Jumlah tenaga medis			35	37	42	48	35	38	42	48
2	Bertambahnya jenis pelayanan spesialisasi			15	15	18	21	15	16	17	21
3	Meningkatnya Rasio perawat terhadap TT			1:2	1:2	1:1	1:1	1:02	2:3	1,26:1	1,26:1
4	Meningkatnya persentase tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan			60%	65%	70%	80%	60%	68%	68%	80%
5	Meningkatnya persentase tenaga kesehatan yang sesuai dengan kompetensi			30%	40%	50%	60%	30%	74,65%	91,05%	91,25%
6	Meningkatnya kelengkapan fisik gedung RSUD			70%	80%	90%	100%	70%	84%	100%	100%
7	Meningkatnya ketersediaan Alat kesehatan			70%	80%	90%	100%	70%	84%	90%	100%
8	Tercapainya akreditasi RSUD sesuai dengan standar akreditasi baru versi 2012			Persiapan Tingkat Dasar	Persiapan Tingkat Dasar	Penilaian Tingkat Dasar	Persiapan Tingkat Madya	Telah terlaksananya Persiapan Tingkat Dasar/bimbingan akreditasi oleh KARS	Simulasi Penilaian Akreditasi	Lulus penilaian tingkat paripurna	
9	Terselenggaranya SIM RS terintegrasi			80%	80%	80%	80%	60%	%	60%	80%

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang**

Beberapa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD pada tahun 2017 adalah :

1. Pelaksanaan Undang- Undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
2. Kualitas pelayanan yang tidak sesuai standar akibat kompetensi pegawai yang belum terstandarisasi .
3. Kelengkapan peralatan kesehatan dan kedokteran yang canggih di RSUD Kota Padang Panjang, belum diiringi dengan penguasaan teknologi yang tepat guna, tata ruang yang efektif serta pemeliharaan alat yang baik.
4. Belum terlaksananya Sistem Informasi Manajemen - Rumah Sakit ( SIM-RS) membuat pengumpulan, pengolahan, pelaporan dan analisa data masih bersifat manual dan memakan waktu lama serta biaya operasional lebih tinggi.
5. Pelaksanaan akreditasi baru versi 2012 lebih berfokus kepada pasien sehingga tuntutan terhadap peningkatan kompetensi pegawai
6. Pasar global menuntut untuk adanya peningkatan mutu pelayanan sehingga dapat bersaing dengan rumah sakit lain baik di dalam maupun diluar negeri.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen dan informasi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia) dan keluarga miskin.

Sejalan dengan amanat pasal 28 H, ayat (1) Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

#### **Sistem Jaminan Kesehatan**

Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan pasal 52 UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang Sistem Jaminan Kesehatan tersebut, RSUD Kota Padang Panjang menyiapkan diri agar lebih profesional dan berkualitas dengan mengoptimalkan sarana, prasarana dan pengembangan pelayanan serta SDM yang berkompetensi di bidangnya.

#### **Perubahan Kebijakan nasional terhadap standar akreditasi rumah sakit**

Sesuai dengan Undang-undang No. 44 Tahun 2009, pasal 40 ayat1 menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali, Standar Akreditasi Rumah Sakit yang sebelumnya

(versi 2007) lebih berfokus kepada *provider* (pemberi pelayanan) dengan indikator kelulusan 5 standar pelayanan, 12 standar pelayanan, dan 16 standar pelayanan namun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta makin kritisnya masyarakat Indonesia dalam menilai mutu pelayanan kesehatan, maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor: HK.02.04/I/2790/11 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit, mulai tahun 2012 Akreditasi Rumah Sakit berpedoman kepada Standar Internasional yang mengacu pada *Joint Commission international (JCI)* yang juga dilengkapi dengan program prioritas nasional berupa program *Millenium Development Goals (MDG's)*.

### **3.2. Program dan Kegiatan Tahun 2019**


Pelaksanaan Program dan Kegiatan RSUD Kota Padang Panjang pada tahun 2019. Pada tahun 2019 akan dilaksanakan 6 Program dan 25 kegiatan dengan jumlah total keuangan Rp. 105.964.340.000,-

## BAB IV PENUTUP

Untuk mencapai keterpaduan pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, Renja RSUD Kota Padang Panjang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Panjang dan Program Prioritas RSUD Kota Padang Panjang Tahun 2019.

Semua masukan dan pemecahan masalah diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan dan kekurangan yang ada sekarang serta perencanaan yang akan datang. Dengan demikian kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, merupakan kebutuhan RSUD Kota Padang Panjang sehingga pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat dapat diwujudkan.

Padang Panjang, 23 Januari 2018  
Direktur RSUD Kota Padang  
Panjang



*(Handwritten signature)*  
**dr. ARDONI**  
NIP. 19720513 200501 1 009